

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

- Nama** : **HARY TANOESOEDIBJO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo).
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
NIK : 3174072609650002
- Nama** : **AHMAD ROFIQ**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo).
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
NIK : 3671092506750007

Bertindak untuk dan atas nama Partai Perindo untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004-S.Ka/DPP-Partai Perindo/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- TAMA SATRYA LANGKUN, S.H;**
- JIMMI YANSEN, S.H.,M.H;**
- EDUARD NABABAN, SH**

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telp : (+62 21) 319 24109 | www.partaiperindo.com

1

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *13:12:29 WIB*

REGISTRASI

NO. 32-01-16-36/PHPU.DPR-D

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

Kesemuanya merupakan Para Advokat dari TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN INDONESIA (DPP PARTAI PERINDO), yang beralamat di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Jl. Pangeran Diponegoro, No. 29, Menteng, Jakarta Pusat – 10310, Tlp (021) 31924109, Fax. (021) 31925485, Email : sekretariat@partaiperindo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah, Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 1.3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 1.5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Bukti P – 1**) sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah;
- 1.6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum di suatu Daerah Pemilihan;

- 2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPRD adalah Partai Politik Peserta Pemilu Nomor Urut 16 untuk pengisian Keanggotaan DPRD tahun 2024 Kabupaten Mimika, Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;
- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah (**Bukti P-2a**) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mimika Nomor 08 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah (**Bukti P-2**) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Papua Papua Tengah dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 (D. Hasil Kabko) (**Bukti P-3**) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan tanggal 19 Februari 2024 (D. Hasil Kecamatan) (**Bukti P-4**) Pemohon berada pada peringkat 9 sedangkan berdasarkan C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru, Pemohon berada pada peringkat 6 dari 6 kuota kursi Anggota DPRD Kabupaten Mimika yang berasal dari Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;
- 2.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan untuk mempertahankan peringkat, Pemohon yang berlandaskan pada perolehan suara menurut C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru, maka dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- 3.2 Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 3.3 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.28 WIB;
- 3.4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA TENGAH

DPRD KABUPATEN MIMIKA DAERAH PEMILIHAN 3

DISTRIK MIMIKA BARU

- 4.1. Bahwa berdasarkan D Hasil Kecamatan (**Bukti P-4**) terjadi peningkatan perolehan suara partai (suara caleg) pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura yang diketahui Pemohon sebelum atau sesaat dibukanya Pleno Tingkat Distrik pada tanggal 8 Maret 2024. Hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam D Hasil Kecamatan tidak sesuai dengan hasil perolehan suara dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru yang mana Pemohon berperingkat ke-6 berubah menjadi peringkat ke-9;
- 4.2. Bahwa untuk menjelaskan hal tersebut diatas, Pemohon memulai dengan persandingan perolehan suara sebagaimana yang diuraikan dalam Tabel-Tabel dibawah ini;

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon

No	Peserta Pemilu	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3,743	2,625	1,118
2	Partai Gerindra	3,239	3,156	83
3	PDI Perjuangan	6,624	6,465	159
4	Partai Golkar	5,332	5,058	274
5	Partai Nasdem	3,082	1,182	1,900
6	Partai Buruh	329	464	-135
7	Partai Gelora Inonesia	368	350	18
8	Partai Keadilan Sejahtera	1,998	1,936	62
9	Partai Kebangkitan Nusantara	483	455	28
10	Partai Hanura	3,048	2,045	1,003
11	Partai Garuda	869	839	30
12	Partai Amanat Nasional	659	569	90
13	Partai Bulan Bintang	3,244	3,184	60
14	Partai Demokrat	3,002	3,012	-10
15	Partai Solidaritas Indonesia	2,401	2,281	120
16	Partai Perindo	2,768	2,808	-40
17	Partai Persatuan Pembangunan	141	263	-122
24	Partai Ummat	40	45	-5
TOTAL		41,370	36,737	4,633

Tabel 2
Peringkat Suara Terbanyak Menurut Termohon

No	Peserta Pemilu	Perolehan Suara Menurut Termohon
1	PDI Perjuangan	6,624
2	Partai Golkar	5,332
3	Partai Kebangkitan Bangsa	3,743
4	Partai Bulan Bintang	3,244
5	Partai Gerindra	3,239
6	Partai Nasdem	3,082
7	Partai Hanura	3,048
8	Partai Demokrat	3,002
9	Partai Perindo	2,768
10	Partai Solidaritas Indonesia	2,401
11	Partai Keadilan Sejahtera	1,998

12	Partai Garuda	869
13	Partai Amanat Nasional	659
14	Partai Kebangkitan Nusantara	483
15	Partai Gelora Inodnesia	368
16	Partai Buruh	329
17	Partai Persatuan Pembangunan	141
18	Partai Ummat	40
Total		41,370

Tabel 3

Peringkat Suara Terbanyak Menurut Pemohon
(C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru)

No.	Peserta Pemilu	Perolehan Suara Menurut Pemohon
1	PDI Perjuangan	6,465
2	Partai Golkar	5,058
3	Partai Bulan Bintang	3,184
4	Partai Gerindra	3,156
5	Partai Demokrat	3,012
6	Partai Perindo	2,808
7	Partai Kebangkitan Bangsa	2,625
8	Partai Solidaritas Indonesia	2,281
9	Partai Hanura	2,045
10	Partai Keadilan Sejahtera	1,936
11	Partai Nasdem	1,182
12	Partai Garuda	839
13	Partai Amanat Nasional	569
14	Partai Buruh	464
15	Partai Kebangkitan Nusantara	455
16	Partai Gelora Inodnesia	350
17	Partai Persatuan Pembangunan	263
18	Partai Ummat	45
Total		36,737

Tabel 4

Peringkat Berdasarkan Selisih Suara

No	Peserta Pemilu	Selisih
1	Partai Nasdem	1,900
2	Partai Kebangkitan Bangsa	1,118

3	Partai Hanura	1,003
4	Partai Golkar	274
5	PDI Perjuangan	159
6	Partai Solidaritas Indonesia	120
7	Partai Amanat Nasional	90
8	Partai Gerindra	83
9	Partai Keadilan Sejahtera	62
10	Partai Bulan Bintang	60
11	Partai Garuda	30
12	Partai Kebangkitan Nusantara	28
13	Partai Gelora Inonesia	18
14	Partai Ummat	-5
15	Partai Demokrat	-10
16	Partai Perindo	-40
17	Partai Persatuan Pembangunan	-122
18	Partai Buruh	-135
Total Selisih		4,633

Tabel 5

Persandingan Data D Hasil Kecamatan dan D Hasil Kabko

NO.	Uraian	D Hasil Kecamatan (Bukti P-4)	D Hasil Kabko (Bukti P-3)
1.	Jumlah DPT	40671	40691
2.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan pemilih (karena rusak atau keliru dicoblos)	42	0
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	401	0
4.	Jumlah Pengguna Hak pilih Dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK)	0	848

4.3. Bahwa keseluruhan tabel diatas menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

4.4. Bahwa perolehan suara yang benar seharusnya berdasarkan pada data C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru yang mana Pemohon berperingkat ke-6 untuk suara Partai (Suara Caleg) terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Tabel-3 diatas maka dengan demikian Pemohon melengkapi 6 kuota kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;

- 4.5. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon menjadi peringkat 9 sedangkan Partai PKB menjadi peringkat ke-3 yang sebelumnya peringkat ke-7, Partai Nasdem menjadi peringkat ke-6 yang sebelumnya peringkat ke-11, dan Partai Hanura menjadi peringkat ke-7 yang sebelumnya peringkat ke-9. Peningkatan perolehan suara ketiga partai tersebut diketahui Pemohon dan Peserta Pemilu lainnya sesaat sebelum dilakukan pembukaan Pleno Tingkat Distrik pada tanggal 8 Maret 2024 yang mana Panitia Pemilihan Distrik (PPD) memberikan D Hasil Kecamatan kepada Pemohon, padahal D Hasil Kecamatan seharusnya diberikan pada saat selesainya Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kelurahan tanggal 24 Februari 2024. Dengan demikian PPD telah menguasai D Hasil kecamatan secara melawan hukum selama 12 hari, hal itu terlihat dengan tidak ada tanda tangan saksi dari seluruh Partai Politik dan Pemohon telah mengajukan keberatan melalui form keberatan yang disediakan;
- 4.6. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan juga melalui form keberatan pada Pleno Tingkat Distrik dilaksanakan. Keberatan Pemohon berupa perolehan suara Partai PKB beserta Caleg Nomor urut 6 Stefanus Onawame meningkat menjadi 3743 yang sebelumnya 2663, Partai Nasdem beserta Caleg Nomor urut 1 Aser Gobay ST meningkat menjadi 3082 yang sebelumnya 1202 dan Partai Hanura Caleg Nomor urut 1 Saleh Alhamid meningkat menjadi 3046 yang sebelumnya 2056;
- 4.7. Bahwa keberatan yang diajukan Pemohon pada pleno tingkat Distrik sejalan dengan uraian dalam Tabel 1 sd Tabel 5 diatas berupa perolehan hasil suara berdasarkan C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru yang mana terdapat tambahan (selisih) 1118 suara untuk Partai PKB, terdapat tambahan (selisih) 1900 suara untuk Partai Nasdem, terdapat tambahan (selisih) 1003 suara untuk partai Hanura. Dengan adanya penambahan perolehan suara dari ketiga partai tersebut, Peringkat Pemohon turun menjadi peringkat ke-9, Partai PKB menjadi peringkat ke-3 yang sebelumnya peringkat ke-7, Partai Nasdem menjadi peringkat ke-6 yang sebelumnya peringkat ke-11, dan Partai Hanura menjadi peringkat ke-7 yang sebelumnya peringkat ke-9 ;
- 4.8. Bahwa suara yang bertambah untuk Partai PKB, Nasdem, dan Hanura sebagaimana disebut diatas tidak jelas sumber perolehannya sebab

berdasarkan C Hasil dari 156 TPS, selisih 1118 suara Partai PKB, selisih 1900 suara Partai Nasdem, dan selisih 1003 suara Partai Hanura tidak tercatat pada C Hasil dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;

- 4.9. Bahwa berdasarkan uraian Tabel 1 sd 4 diatas, terdapat total selisih 4633 suara menurut Termohon dan Pemohon dan 4021 suara diantaranya berasal dari Partai PKB, Nasdem dan Hanura (Tabel-4). Dan berdasarkan Tabel 5 diatas terdapat 443 suara yang tidak terpakai yang berasal dari Jumlah Surat Suara yang dikembalikan pemilih (karena rusak atau keliru dicoblos) sebesar 42 suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai sebesar 401 suara sebagaimana yang dimaksud dalam D Hasil Kecamatan. Dengan demikian total suara yang tidak digunakan sebanyak 5076 suara. Dengan jumlah 5076 suara yang tidak digunakan tersebut tetapi digunakan Termohon membuat peringkat pemohon menjadi turun dan peringkat Partai PKB, Nasdem dan Hanura menjadi naik dan hal tersebut sangat merugikan Pemohon;
- 4.10. Bahwa berdasarkan Tabel 5 diatas, terdapat kejanggalan lain berupa jumlah DPT yang tidak sesuai, Jumlah Pengguna Hak pilih Dalam Daftar Pemilihan Khusus (DPK) dalam D Hasil Kobka yang berjumlah 848 suara tidak berdasarkan data pada D Hasil Kecamatan yang berjumlah 0 suara. data-data yang janggal tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan sumber perolehan suara sebagaimana yang dilakukan Termohon;
- 4.11. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan melalui form keberatan yang disediakan Termohon dan melaporkannya kepada Bawaslu Mimika dan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Mimika telah mengeluarkan Putusan Nomor 001/TM/PL/33.10/32024 tanggal 13 Maret 2023;

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa perolehan hasil suara partai (suara Caleg) pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura menurut Termohon tidak berdasarkan pada C Hasil pada 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru;
- 5.2. Bahwa selisih perolehan suara partai (suara caleg) pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura sebesar 4633 harus dinyatakan batal demi hukum;
- 5.3. Bahwa perolehan suara benar menurut Pemohon berdasarkan Tabel 3 diatas, yang mana Pemohon berada pada peringkat 6, Partai PKB berada pada

peringkat 7, Partai Hanura berada pada peringkat 9 dan Partai Nasdem berada pada peringkat 11;

- 5.4. Bahwa atau untuk memastikan penghitungan suara yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pemohon memohon agar Mahkamah memberi putusan berupa penghitungan suara ulang pada Pemilihan DPRD Kabupaten Mimika tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah pada Partai PKB, Nasdem dan Hanura;

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah terhadap Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura;
3. Menyatakan Perolehan yang benar pada Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah bersumber pada C hasil yang berasal dari 156 TPS Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru sebagaimana yang dimaksud dalam Tabel-3 dalam permohonan *a quo*, sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
		PEMOHON
1.	PDI PERJUANGAN	6,465
2.	PARTAI GOLKAR	5,058
3.	PARTAI BULAN BINTANG	3,184
4.	PARTAI GERINDRA	3,156
5.	PARTAI DEMOKRAT	3,012
6.	PARTAI PERINDO	2,808
7.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2,625

8.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2,281
9.	PARTAI HANURA	2,045
10.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1,936
11.	PARTAI NASDEM	1,182
12.	PARTAI GARUDA	839
13.	PARTAI AMANAT NASIONAL	569
14.	PARTAI BURUH	464
15.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	455
16.	PARTAI GELORA INODNESIA	350
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	263
18.	PARTAI UMMAT	45
Total		36,737

4. Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) untuk menetapkan perolehan suara hasil yang benar sebagaimana dimaksud petitum nomor 3 diatas;

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Atau


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan Partai Hanura;
3. Menyatakan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS dalam wilayah Kecamatan tanggal 24 Februari 2024 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan 3 sepanjang hasil perolehan suara pada Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem dan Partai Hanura (D Hasil Kecamatan) batal demi hukum;

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan seluruh hasil perolehan suara pada 156 TPS (C Hasil) pada Daerah Pemilihan 3 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah sepanjang Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, Nasional Demokrat dan Hati Nurani Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 10 hari kalender setelah pengucapan putusan *a quo* dan melaporkannya kembali kepada Mahkamah;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana petitum Nomor 4 diatas;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya untuk melakukan pengamanan proses penghitungan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jakarta, 26 Maret 2024

Pemohon,



EDUARD NABABAN, SH